

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah menimbulkan suatu pemikiran baru, salah satunya yang berkaitan dengan proses pembuktian hukum acara pidana, yang dimana suatu kemajuan teknologi yaitu kamera CCTV atau closed circuit television menjadi salah satu barang bukti yang bisa digunakan dalam pembuktian suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana, sedangkan peraturan hukum acara pidana atau KUHAP tidak mengatur adanya kemajuan teknologi salah satunya kamera CCTV tersebut. Namun seiring munculnya suatu barang bukti tersebut menjadi sebuah dilemma tersendiri bagi pihak pengadilan. Dan hal tersebut diperkuat dengan adanya undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Dalam suatu pasal menjelaskan bahwa informasi transaksi elektronik sah menjadi alat bukti namun tidak menerangkan secara jelas apa saja yang menjadi alat bukti Informasi Transaksi Elektronik tersebut.

Kata kunci : Closed Circuit Television, Hukum pembuktian

## ABSTRACT

Technological progress has led to a new thinking, one of which is blessed with the process of proving the criminal procedural law in which a technological advancement of CCTV cameras or closed circuit television into one of the evidences that can be used in proving an event suspected criminal events, while the rule of law criminal event or Criminal Procedure Code does not regulate any technological advances of one of these CCTV camerasBut as the emergence of such evidence becomes a separate dilemma for the court. And this is reinforced by the law No. 11 of 2008 on electronic transaction information. In a clause explaining that electronic tranking information is legitimate to be evidence but does not clearly explain what the evidence of such Electronic Transaction Information

Keywords: Closed Circuit Television, Proof Law